

PERATURAN DESA BANJARANYAR NO. 3, LD 2024/NO.3, 6 HLM + 5 LAMPIRAN

PERATURAN DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA BANJARANYAR TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Peraturan Desa Banjaranyar tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Banjaranyar Tahun 2025 disusun sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Dasar hukum Peraturan Desa ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016, Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDTT No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Perda Kabupaten Banyumas No. 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Perda Kabupaten Banyumas No. 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Perda Kabupaten Banyumas No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Perda Kabupaten Banyumas No. 8 Tahun 2009 tentang APBDes, Perda Kabupaten Banyumas No. 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Bupati Banyumas No. 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa, Peraturan Bupati Banyumas No. 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Banyumas No. 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas No. 1 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Desa Banjaranyar No. 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Desa Banjaranyar No. 5 Tahun 2019 tentang RPJMDes Tahun 2020-2025, serta Peraturan Desa Banjaranyar No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Banjaranyar No. 5 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Desa ini, RKP Desa Banjaranyar Tahun 2025 ditetapkan dengan total Pendapatan dan Belanja Desa sebesar Rp3.692.238.873,00 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp467.866.600,00, Pendapatan Transfer sebesar

Rp2.921.622.273,00, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp302.750.000,00. Belanja Desa dialokasikan pada 5 (lima) bidang kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp1.150.601.873,00; Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.830.425.490,00; Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp373.147.510,00; Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp307.264.000,00; serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak sebesar Rp30.800.000,00.

- Peraturan Desa ini mengatur mengenai ketentuan umum, penyusunan rancangan RKP Desa, penetapan rancangan RKP Desa, sistematika penyusunan RKP Desa, serta ketentuan penutup. Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat, meliputi tahapan pembentukan tim penyusun, pencermatan pagu indikatif dan dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan, musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penetapan, perubahan, dan pengajuan daftar usulan RKP Desa. Dokumen RKP Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Peraturan Desa ini dilengkapi dengan Lampiran I (Naskah RKP Desa), Lampiran II (Rencana Kegiatan RKP Desa Tahun 2025), Lampiran III (Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Masuk ke Desa), Lampiran IV (Daftar Rencana Program dan Kegiatan Swadaya Masyarakat), serta Lampiran V (Pagu Indikatif Desa Tahun 2025).

CATATAN :

- Peraturan Desa ini ditetapkan di Banjarnyayr, tanggal 12 November 2024
- Peraturan Desa ini diundangkan di Banjarnyayr, pada tanggal 13 November 2024
- Ditetapkan berdasarkan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Banjarnyayr tanggal 31 Oktober 2024 di Balai Desa Banjarnyayr
- Lamp: 5 hlm (Lampiran I s.d. V)